BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2024 **NOMOR : 14**

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir ketentuan mengenai perizinan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 19 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Delegasi ...

8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha adalah suatu tindakan oleh pelaku usaha untuk melengkapi/memenuhi syarat dasar izin sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
13. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.

17. Nonperizinan ...

17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian hukum dalam pelayanan berusaha, menjaga kualitas pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara luring maupun elektronik; dan
c. memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Wali Kota ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

BAB ...

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendelegasian Kewenangan

Pasal 4

(1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan diselenggarakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota.

(2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada kepala DPMPTSP yang meliputi:
   a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
   b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
   c. Perizinan Nonberusaha;
   d. Nonperizinan.

(3) Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   b. persetujuan lingkungan; dan
   c. persetujuan bangunan gedung, surat bukti kepemilikan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

(4) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko rendah;
   b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah rendah;
   c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah tinggi;
   d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tinggi; dan
   e. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Pelayanan Perizinan Berusaha.

(7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pencabutan izin elektronik, legalisir perizinan, informasi dan pengaduan.

Bagian Kedua

Sistem Pelayanan

Pasal 5

(1) Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui web aplikasi OSS dan/atau sistem yang difasilitasi Pemerintah Pusat.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui web aplikasi OSS dan/atau sistem yang difasilitasi Pemerintah Pusat.

(3) Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perizinan Elektronik Kota Cilegon yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

(4) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perizinan Elektronik Kota Cilegon yang difasilitasi Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Jenis Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 6

(1) Ruang lingkup Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ruang lingkup Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 7

(1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan, DPMPTSP melaksanakan hubungan kerja secara fungsional koordinatif dengan Perangkat Daerah terkait.

(2) Hubungan kerja fungsional koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

b. verifikasi pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;

c. monitoring ...

c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
d. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan; dan
e. sinergi program dan kegiatan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 8

(1) Dalam hal melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepala DPMPTSP dapat membentuk tim teknis.
(2) Susunan dan tugas pokok tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(3) Dalam pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif dan kepala Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis.
(4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang baik pada saat proses pelayanan dan setelah diterbitkan;
c. menyelenggarakan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dengan berpedoman pada standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
d. melaporkan pelaksanaan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau secara insidentil kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Dalam hal pelayanan perizinan melalui sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah belum tersedia atau mengalami gangggguan, maka proses pelayanan perizinan dilakukan secara luring.

(2) Dokumen ...

(2) Dokumen yang dihasilkan dalam proses pelayanan perizinan sebagaimana pada ayat (1) untuk selanjutnya diunggah ke dalam sistem elektronik.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua dokumen pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau habis masa berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 58); dan
b. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Lainnya, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 49);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Maret 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)

B. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko rendah
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah rendah
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah tinggi
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tinggi
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

C. PERIZINAN NONBERUSAHA
1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
2. Izin Pemanfaatan Lahan Untuk Pemakaman
3. Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Nonberusaha
6. Izin Penggunaan Lahan Tempat Pemprosesan Sampah Akhir
7. Izin Penyelenggaraan Reklame (selain spanduk umbul-umbul yang bukan di jalan protokol dan selain stiker)

8. Surat Persetujuan Pemasangan Alat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Baru/Lama
9. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (Nonberusaha)
10. Izin Klinik (Pemerintah Non BLU/BLUD)
11. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
12. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
13. Surat Izin Praktik Akupunktur
14. Surat Izin Praktik Apoteker (Sebagai Penanggungjawab/Bukan Sebagai Penaggungjawab Sarana Kesehatan)
15. Surat Izin Praktik Audiologis
16. Surat Izin Praktik Bidan (Praktik Mandiri/Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
17. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
18. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
19. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
20. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
21. Surat Izin Praktik Dokter Umum
22. Surat Izin Praktik Elektromedis
23. Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan
24. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
25. Surat Izin Praktik Fisioterapis
26. Surat Izin Praktik Internsip (Bagi Dokter Peserta Program Internsip)
27. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
28. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
29. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
30. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
31. Surat Izin Praktik Perawat (Praktik Mandiri/Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
32. Surat Izin Praktik Perekam Medis
33. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis
34. Surat Izin Praktik Radiografer
35. Surat Izin Praktik Radioterapi
36. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris (Sebagai Penanggungjawab/Bukan Sebagai Penaggungjawab Sarana Kesehatan)
37. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
38. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
39. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah

40. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
41. Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik
42. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
43. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
44. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
45. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (Sebagai Penanggungjawab/Bukan Sebagai Penaggungjawab Sarana Kesehatan)
46. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
47. Surat Izin Praktik Terapis Wicara
48. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

D. NONPERIZINAN
1. pencabutan izin
2. legalisir perizinan
3. informasi
4. pengaduan

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN